



Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Tenaga Kerja

Jalan Brigjen Ngurah Rai Nomor 80 Bangli 80614 036691033

<https://diskopumkmtkt.banglikab.go.id>

Pemerintah Kab. Bangli / Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Tenaga Kerja

Setandar Pelayanan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)

No. SK : 069/38KUKMNAKER/2024

Persyaratan

1. Softcopy E KTP
2. Softcopy Kartu Keluarga
3. Softcopy Akte Kelahiran
4. Softcopy Ijasah Terakhir atau sertifikat kompetensi
5. Softcopy Surat Ijin Suami atau Istri atau Orang Tua dengan diketahui aparat Desa atau Kelurahan
6. Softcopy Buku Nikah atau Akte Perkawinan
7. Softcopy Surat Sehat
8. Softcopy Pasport
9. Softcopy Pasport
10. Softcopy Kartu Kepersertaan BPJS Kesehatan Opsional


Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Tenaga Kerja

Jalan Brigjen Ngurah Rai Nomor 80 Bangli 80614 036691033

<https://diskopumkmtkt.banglikab.go.id>

Pemerintah Kab. Bangli / Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Tenaga Kerja



1. Pemohon mendaftarkan sebagai CPMI pada aplikasi Siap Kerja (<https://siapkerja.kemnaker.go.id>) dengan mengupload persyaratan dalam format JPEG/Foto
2. Permohonan diverifikasi
3. Petugas verifikasi menginformasikan kepada CPMI untuk menyampaikan Perjanjian Penempatan
4. Pemohon menyampaikan Perjanjian Penempatan
5. Perjanjian Penempatan Diverifikasi dan Divalidasi oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan atau yang diberi wewenang
6. Pemohon menerima Tanda Daftar CPMI dan Perjanjian Penempatan yang telah ditandatangani

Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Tenaga Kerja



Jalan Brigjen Ngurah Rai Nomor 80 Bangli 80614 036691033

<https://diskopumkmtkt.banglikab.go.id>

Pemerintah Kab. Bangli / Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Tenaga Kerja

Waktu Penyelesaian

1 Jam

1.

1. 1. Pemohon mendaftar sebagai CPMI pada aplikasi Siap Kerja (<https://siapkerja.kemnaker.go.id>) dengan mengupload persyaratan dalam format JPEG/Foto.

2. 2. Permohonan diverifikasi.

3. 3. Petugas verifikasi menginformasikan kepada CPMI untuk menyampaikan Perjanjian Penempatan

4. 4. Pemohon menyampaikan Perjanjian Penempatan

5. 5. erjanjian Penempatan Diverifikasi dan Divalidasi oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan atau yang diberi wewenang

6. 6. Pemohon menerima Tanda Daftar CPMI dan Perjanjian Penempatan yang telah ditandatangani

1.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Tanda Daftar CPMI

Pengaduan Layanan

Kepala Pengembangan Tenaga Kerja

Staf